

WALIKOTA BANJARBARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 57 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANJARBARU 🗸

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

Menimbang

- : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5
 Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10
 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
 Perangkat Daerah Kota Banjarbaru, perlu
 menetapkan Peraturan Walikota Banjarbaru yang
 memuat tentang kedudukan, susunan organisasi,
 tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah
 dan unit kerja dibawahnya;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarbaru tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 - Undang-UndangNomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);

MEMUTUSKAN:



: PERATURAN WALIKOTA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANJARBARU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Banjarbaru;
- Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggaran Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
- Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD alam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru.

- 6. Bidang adalah Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru.
- Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru.
- 8. Seksi adalah Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru.
- Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- 10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi yang memiliki kompetensi teknis sesuai bidang tugasnya untuk melaksanakan sebagian tugas dinas/badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari:
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari;
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah terdiri dari:
 - 1. Seksi Pembinaan, Pengawasan Dan Penyuluhan;
 - 2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
 - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terdiri dari:
 - 1. Seksi Operasi dan Pengendalian;
 - 2. Seksi Kerjasama.

Vf.

KABAG

- e. Bidang Sumber Daya Aparatur terdiri dari:
 - 1. Seksi Pelatihan Dasar;
 - 2. Seksi Teknis Fungsional.

Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri dari:

- 1. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
- Seksi Bina Potensi Masyarakat;

- g. Unit Pelaksana Teknis terdiri dari: 1. UPT Pemadam Kebakaran.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 4

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pelindungan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
 - b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah;
 - c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
 - d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
 - e. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya;
 - f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Pelaksanaan tugas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi:
 - a. penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
 - b. pengamanan dan pengawalan tamu VVIP, termasuk pejabat negara
 - yang berkunjung ke daerah; c. pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum Walikota;
pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal; dan pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Kedua Kepala Satuan

Pasal 5

- (1) Kepala Satuan mempunyai tugas pokok memimpin merencanakan, merumuskan mengkordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan kebijakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan kebijakan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Satuan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis penegakan Peraturan Daerah;
 - b. perumusan dan penetapan kebijakan teknis penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah;
 - c. perumusan dan penetapan kebijakan teknis perlindungan masyarakat;
 - d. perumusan dan penetapan kebijakan teknis koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dan/atau aparatur lainnya;
 - e. perumusan dan penetapan kebijakan teknis pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
 - f. perumusan dan penetapan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
 - g. perumusan dan penetapan kebijakan teknis pembinaan dan pengendalian Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan penyusunan program keuangan, umum dankepegawaian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program di bidang perencanaan dan pengelolaan keuangan dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan serta kepegawaian di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan terkait dengan tugas dan fungsinya.



Bagian Keempat Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah

Pasal 7

- (1) Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dipimpin oleh seorang kepala bidang mempunyai tugas pokok pelaksanaan pembinaan, pengkoordinasian, pengevaluasian, pengawasan dan penyuluhan serta melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap seseorang/badan hukum yang dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota dalam rangka penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah mempunyai fungsi:

a. perencanaan program penegakan Perundang-undanganDaerah;

- b. pembinaan, pengawasan dan penyuluhan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- c. penyiapandan pengkajian aturan hukum dalam kegiatan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan;
- d. pengevaluasian pelaksanaan program penegakan Produk Hukum
- e. perencanaan kegiatan penyidikan dan penyelidikan, pengusutan dan pemeriksaan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota:
- f. perencanaan petunjuk teknis program penegakan Produk Hukum Daerah;
- g. perencanaan kegiatan penindakan, penertiban preventif nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota:
- h. perumusan pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau aparatur lainnya.

Bagian Kelima Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Pasal 8

- (1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan penyelenggaraan, pembinaan, pengkoordinasian, pengoperasian, pengendalian, kerjasama dan pengevaluasian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai fungsi:

a. perencanaan program ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

PARAF KORDINASI pengkoordinasian dan kerjasama penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau aparatur lainnya;

KASUBBAG C. pengevaluasian pelaksanaan program ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat;

KABAG A

d. penindakan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yangmengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

e. pengoperasian dan pengendalian penyelenggaraan ketertiban umum danketentraman masyarakat.

Bagian Keenam Bidang Sumber Daya Aparatur

Pasal 9

- (1) Bidang Sumber Daya Aparatur dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan pengembangan kapasitas personil melalui pelatihan dasar dan teknis fungsional dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Aparatur Polisi Pamong Praja termasuk perlengkapan persenjataan personil.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Sumber Daya Aparatur mempunyai fungsi:

 a. perencanaan program pengembangan kapasitas sumber daya aparatur Polisi Pamong Praja;

 b. pengkoordinasian pelaksanaan diklat dasar, diklat teknis, bimbingan teknis dan kegiatan peningkatan kemapuan personil lapangan lainnya baik berupa fisik maupun non fisik;

c. pengkoordinasian pelaksanaan teknis jabatan fungsional Polisi Pamong Praja;

 d. perencanaan dan koordinasi kegiatan pemeliharaan dan peningkatan disiplin aparatur;

e. perencanaan pengadaan dan pemeliharaan khusus peralatan persenjataan serta peralatan teknis operasi lapangan;

f. pengevaluasian pelaksanaan programpengembangan kapasitas sumber daya aparatur.

Bagian Ketujuh Bidang Perlindungan Masyarakat

Pasal 10

- (1) Bidang Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang kepala bidang mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat dalam rangka penyelenggaraan perlindungan masyarakat termasuk mengkoordinir pelaksanaan tugas pemadam kebakaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi:

a. perencanaan program perlindungan masyarakat;

 b. pengkoordinasian pelaksanaan teknis perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;

c. pemfasilitasian dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;

d. pengevaluasian pelaksanaan programperlindungan masyarakat;

e. pembinaan pelaksanaan teknis satuan perlindungan masyarakat;

PARAF KORDIN SI Pembinaan pelaksanaan teknis potensi masyarakat

Bagian Kedelapan Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran

Pasal 11

- (1) UPT pemadam kebakaran adalah unit pelaksana teknis pada Satuan Polisi Pamong Praja yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatanteknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang.
- (2) Kegiatan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
- (3) Kegiatan teknis penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja.
- (4) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas bertanggung jawab langsung kepada Kepala satuan dengan berkoordinasi kepada kepala bidang perlindungan masyarakatdan wajib menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan informasi dan evaluasi.

Pasal 12

- (1) Unit Pelaksana Teknis pemadam kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang mempunyai tugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan, menyusun kebijakan, membina, mengawasi, dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas pokok dan fungsi dari Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran berkoordinasi Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pelaksana Teknis pemadam kebakaran mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang pelayanan penanggulangan bencana kebakaran sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penanggulangan bencana kebakaran;
 - c. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang penanggulangan bencana kebakaran;
 - d. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan, dan pengendalian sarana dan prasarana di bidang penanggulangan bencana kebakaran;

PARAGE POR PROPERTY OF THE PRO

PARAF

Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundangundangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala satuan.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja,
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (7) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 14

- Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
- (2) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan melalui Sekretaris.
- (3) Sub Bagian pada Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Satuan, Sekretaris, para Kepala Bidang, para Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala Satuan, Sekretaris, para Kepala Bidang, para Kepala Sub Bagian, KepalaSeksi bertanggung jawab untuk membina, memimpin dan mengkoordinasikan serta memberikan pedoman, bimbingan dan George tunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

KASUBBAG A

- (3) Kepala Satuan, Sekretaris, para Kepala Bidang, para Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi wajib memenuhi petunjuk atasan serta bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masingmasing secara berkala dan tepat pada waktunya.
- (4) Kepala Satuan, Sekretaris, para Kepala Bidang, para Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 16

Segala kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dilakukan oleh Walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka segala peraturan dan ketentuan pelaksanaan yang mengatur Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja sebelumnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Walikota	
PARAF KORDINASI 🤏	
SKPD	4
KABUBBAG	l,
KABAG _	R

Ditetapkan di Banjarbaru pada tanggal 26 Oktober 2016

WALIKOTA BANJARBARU,

H. NADJMI ADHANI

Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal ²⁶ Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH,

H. SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2016 NOMOR 57

